

## PEMKAB ACEH TENGAH BANGUN PROYEK IRIGASI SENILAI Rp 4,5 MILIAR



*Sumber gambar: aceh.tribunnews.com*

**ACEH TENGAH** - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tengah akan membangun proyek irigasi dengan anggaran senilai Rp 4,5 miliar bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan tahun 2024. Penandatanganan kontrak pekerjaan sudah dilakukan, turut disaksikan Penjabat (Pj) Bupati Aceh Tengah, T Mirzuan pada Jum'at, 19 April 2024. Dari total anggaran itu, Pemkab Aceh Tengah menganggarkan pengembangan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi, luasnya dibawah 1.000 hektar 1 daerah kabupaten. Lokasinya terletak di Kecamatan Bintang dengan total anggaran mencapai Rp 2,9 miliar lebih. Kemudian di Kecamatan Pegasing total anggara Rp 1,6 miliar.

Penandatanganan surat perjanjian tersebut berdasarkan buku penjabaran APBK anggaran 2024. Pj Bupati Aceh Tengah, Teuku Mirzuan, berharap seluruh proses pembangunan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien. “Serta dapat mencapai target-target sesuai dengan kesepakatan, baik secara administrasi dan keuangan,” kata Mirzuan usai penandatanganan kontrak. Mirzuan meminta kepada seluruh pihak terkait agar dapat serius untuk berkomitmen selama pelaksanaan pekerjaan sesuai kesepakatan yang telah disepakati. “Lalu benar-benar mengerjakan proyek ini sesuai ketentuan, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan dalam mensejahterakan masyarakat Aceh Tengah,” ujarnya. Selain itu, Mirzuan menekankan agar pihak rekanan serta konsultan pengawas dapat berkerja semaksimal mungkin, mengingat saat ini sudah memasuki triwuan ke II tahun 2024. “Bekerjalah tepat waktu dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan keselamatan kerja serta mengacu pada ketentuan yang berlaku agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari,” kata Mirzuan. Penandatanganan kontrak tersebut dihadiri sejumlah pihak terkait termasuk Kepala Dinas PUPR Aceh Tengah, Tim teknis PPTK, Direktur perusahaan pelaksana dan konsultan pengawas kegiatan.

**Sumber berita:**

<https://www.ajnn.net/news/pemkab-aceh-tengah-bangun-proyek-irigasi-senilai-rp-4-5-miliar/index.html>, 20 April 2024

**Catatan:**

- ❖ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- ❖ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Lampiran
  - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- ❖ Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>

- ❖ Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- ❖ DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>

***Disclaimer :***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer